



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
JAMINAN PERSALINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WAJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan mengenai Jaminan Persalinan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

8. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun obstetrik yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKT adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialisik, misalnya rumah sakit.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.
13. Standar Pelayanan adalah Pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
14. Keluarga Berencana Pasca persalinan adalah penggunaan alat kontrasepsi pada ibu setelah bersalin sampai habis masa nifas (42 Hari).
15. Tim Pengelola Jampersal adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo berfungsi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Wajo.
16. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang berada di dekat fasilitas kesehatan yang digunakan bagi ibu hamil untuk menunggu masa persalinan untuk menghindari terjadinya komplikasi selama persalinan dan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan/dinas kesehatan.

17. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal maupun horizontal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke yang lebih mampu.
18. Transportasi Umum adalah kendaraan umum roda 4 (empat).
19. Antenatal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada wanita selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya ibu siap menghadapi peran baru sebagai orang tua.
20. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada ibu nifas dan bayi baru lahir.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelayanan Jampersal diselenggarakan secara berjenjang dengan prinsip portabilitas yaitu Jampersal tidak mengenal batas wilayah.
- (2) Ruang lingkup pelayanan Jampersal terdiri dari:
 - a. rujukan persalinan dan *neonatal*;
 - b. sewa dan operasional RTK; dan
 - c. dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan rujukan persalinan dan *neonatal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rujukan ibu bersalin normal, ibu hamil yang akan bersalin dengan menggunakan biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi, baik dari rumah pasien ke RTK/FKTP, dan sebaliknya dari FKTP ke rumah pasien; dan
 - b. rujukan ibu hamil dengan risiko tinggi atas indikasi yang memerlukan rujukan ANC, rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi dari rumah/FKTP ke fasilitas rujukan sekunder/tersier (rumah sakit), baik melalui ataupun tidak melalui RTK.

- (2) Rujukan antar fasilitas kesehatan bagi peserta JKN tidak dapat menggunakan dana Jampersal.
- (3) Biaya rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun termasuk perabotan seperti tempat tidur, meja makan, peralatan dapur, dan pemeliharaan kebersihan;
 - b. biaya makanan dan minuman pasien dan 1 (satu) orang pendamping selama di RTK;
 - c. biaya berlangganan daya meliputi listrik dan air; dan
 - d. lokasi RTK dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawat daruratan maternal dan *neonatal* dengan waktu tempuh tidak lebih 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 5

Dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi pertolongan persalinan, pelayanan Keluarga Berencana pasca salin, perawatan kehamilan risiko tinggi, perawatan nifas/pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir atas indikasi medis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan JKN atau jaminan kesehatan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. pertolongan persalinan normal di Puskesmas;
- b. tindakan pra rujukan persalinan di Puskesmas;
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi di Rumah sakit;
- d. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- e. ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;

- f. bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasilitas kesehatan dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari, dan apabila masih memerlukan perawatan setelah 28 (dua puluh delapan) hari maka sumber pembiayaan berasal dari luar anggaran Jampersal;
- g. perawatan bayi baru lahir atas indikasi medis di Rumah Sakit;
- h. pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan sesuai tarif biaya JKN sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.

BAB III

PELAYANAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Penerima Manfaat

Pasal 6

- (1) Penerima manfaat Jampersal merupakan penduduk di Daerah yang meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan; dan/atau
 - d. bayi baru lahir dari 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bantuan biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan ibu hamil risiko tinggi, bayi baru lahir, pelayanan KB pasca salin, komplikasi persalinan dan tindakan pra rujukan apabila yang bersangkutan merupakan masyarakat miskin/tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN atau jaminan kesehatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh pelayanan, penerima manfaat Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan fasilitas kesehatan Jampersal;
 - b. mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan tanda bukti berupa:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pasien yang masih berlaku; atau
 - 2. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah tentang status kependudukan.

- d. mempunyai surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya:
 1. pertolongan persalinan;
 2. pemeriksaan/perawatan ibu hamil risiko tinggi;
 3. komplikasi pasca persalinan;
 4. perawatan nifas dan bayi baru lahir atas indikasi medis;
 5. pelayanan pra rujukan; dan
 6. pelayanan KB pasca salin.
 - e. tarif kelas yang diberlakukan merupakan kelas III dan tidak boleh pindah kelas.
- (2) Surat keterangan tidak mampu untuk pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit ditandatangani petugas yang berwenang di Dinas Sosial dalam waktu 3 x 24 jam.

Bagian Kedua

Pemberi Layanan Jampersal

Pasal 8

Pemberi layanan Jampersal, terdiri dari:

- a. Puskesmas; dan
- b. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 9

Pemberi layanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai surat izin praktik dan/atau izin operasional;
- b. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. bersedia dibayar dengan cara klaim setelah melalui verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal;
- d. mematuhi waktu pengajuan klaim yang telah disepakati; dan
- e. memenuhi persyaratan klaim.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif Klaim

Pasal 10

- (1) Setiap pelayanan yang menggunakan Jampersal sesuai dengan tarif JKN dan peraturan bupati yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran biaya sewa RTK pertahun disesuaikan dengan Standar Satuan Harga pada tahun berjalan.

- (3) Besaran klaim untuk operasional RTK, sebagai berikut:
- a. langganan daya (listrik, air) sesuai dengan tagihan (*real cost*); dan
 - b. belanja makanan dan minuman pasien dan pendamping di RTK sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengajuan Klaim

Pasal 11

Persyaratan pengajuan klaim terdiri dari:

- a. Penggantian transportasi rujukan sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pasien;
 2. fotokopi catatan pelayanan pada buku KIA;
 3. keterangan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit dilengkapi cap, tanda tangan dan nama jelas petugas kesehatan yang bertugas pada lembar balik rujukan;
 4. apabila terdapat lebih dari 2 (dua) Fasilitas Kesehatan pada saat merujuk, maka fasilitas kesehatan terakhir/terjauh yang menjadi pertimbangan penggantian klaim; dan
 5. rujukan dari rumah pasien ke FKTP/RTK dan atau sebaliknya dari FKTP/RTK ke rumah pasien yang menggunakan transportasi berupa sewa alat transportasi/kendaraan umum dilampirkan bukti pembayaran (kuitansi).
- b. Penggantian biaya pelayanan sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pasien dan/atau Surat Keterangan Domisili;
 2. surat rujukan ke rumah sakit;
 3. surat keterangan tidak mampu ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah untuk pelayanan yang dilakukan di puskesmas;
 4. surat keterangan tidak mampu untuk pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit ditandatangani petugas yang berwenang di Dinas Sosial dalam waktu 3 x 24 jam; dan
 5. resume/catatan pelayanan menggunakan format yang berlaku.

- c. Sewa RTK sebagai berikut:
1. perjanjian kontrak rumah antara kepala Puskesmas dengan pemilik rumah yang mencantumkan pernyataan bahwa akan digunakan sebagai RTK, alamat rumah, jangka waktu penggunaan dan harga sewa/kontrak;
 2. perjanjian kontrak diketahui dan ditandatangani oleh camat, lurah/kepala desa setempat;
 3. kuitansi penerimaan uang dari pemilik rumah; dan
 4. foto rumah yang digunakan sebagai RTK.
- d. Operasional RTK sebagai berikut:
1. biaya makanan dan minuman meliputi nota pembelian makanan dan minuman, identitas ibu hamil/ibu bersalin (fotokopi buku KIA), dokumentasi/foto pasien dan pendamping pada saat makan; dan
 2. biaya air dan listrik meliputi nota pembayaran rekening air dan listrik/tanda bukti pembelian pulsa listrik.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengajuan Klaim

Pasal 12

- (1) Klaim rujukan, biaya/jasa pelayanan maupun biaya sewa dan operasional RTK beserta bukti pendukung dikumpulkan oleh pengelola Jampersal Puskesmas.
- (2) Pengelola Jampersal Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat semua ajukan dalam rekapitulasi klaim yang ditandatangani oleh pemohon klaim menggunakan format yang terpisah untuk rujukan, biaya/jasa pelayanan dan sewa dan operasional RTK.
- (3) Format klaim yang sudah lengkap diisi beserta bukti persyaratan klaim diajukan ke petugas verifikator Puskesmas.
- (4) Setelah diverifikasi berkas diajukan ke Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan.
- (5) Klaim biaya pelayanan dari Rumah Sakit langsung ditunjukkan kepada Tim Pengelola Jampersal di Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Pembayaran Klaim

Pasal 13

- (1) Pembayaran klaim akan dilaksanakan setelah verifikasi administrasi oleh Tim Pengelola Jampersal.

- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh Bendahara melalui transfer ke rekening bank.
- (3) Mekanisme pengelolaan administrasi klaim di pelayanan Puskesmas dan rumah sakit dilaksanakan dengan ketentuan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengorganisasian

Pasal 14

Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal yang dibentuk dengan keputusan kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan di lapangan, dan pencapaian keberhasilan program Jampersal, Tim Pengelola Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Jampersal Daerah.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan Jampersal di Daerah Tim Pengelola Jampersal melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal kepada Menteri Kesehatan dan Menteri keuangan secara periodik setiap triwulan.

BAB V
POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 18

Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan Jampersal dari semua jenis pelayanan diatur Pola Pembagian Jasa

Pelayanannya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 101 TAHUN 2021
 TENTANG
 JAMINAN PERSALINAN

BIAYA RUJUKAN PERSALINAN DAN *NEONATAL* DARI RUMAH
 KE FASILITAS KESEHATAN/RUMAH TUNGGU KELAHIRAN
 ATAU SEBALIKNYA

No	Jenis Kendaraan yang digunakan	Tempat		Lampiran/bukti
		dari rumah Pasien ke RTK/FKTP	dari FKTP ke rumah Pasien	
1.	Kendaraan Dinas	<i>real cost</i>	<i>real cost</i>	Nota/kuitansi BBM
2.	Transportasi umum (roda 4/mobil)	Rp.100.000	Rp.100.000	Kuitansi

BUPATI WAJO,
 Ttd
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
JAMINAN PERSALINAN

BELANJA MAKAN DAN MINUM PASIEN DAN PENDAMPING PER ORANG
PER HARI DI RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

No	Uraian	Waktu Pemberian			
		Pagi	Siang	Sore	Malam
1.	Makan	Rp.20.000	Rp.25.000	-	Rp.25.000
2.	Snack (kudapan)	Rp.10.000	-	Rp.10.000	-
JUMLAH		Rp.30.000	Rp.25.000	Rp.10.000	Rp.25.000

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 101 TAHUN 2021
 TENTANG
 JAMINAN PERSALINAN

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN JAMPERSAL

No	Jenis Pelayanan	Pembagian Jasa Pelayanan (%)				
		Dokter	Kepala Puskesmas	Bidan	Pengelola Jampersal	Bendahara Pengeluaran
1.	Persalinan Pervaginam Normal	5	5	80	8	2
2.	Persalinan Pervaginam dengan tindakan di Puskesmas PONED	45	5	40	8	2
3.	Pelayanan KB Pasca Persalinan	5	5	80	8	2

BUPATI WAJO,
 Ttd
 AMRAN MAHMUD